



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA TINGKAT I RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN)
KOMISI II DPR RI DENGAN PEMERINTAH**

- Tahun Sidang : 2023 – 2024
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : -
- Jenis Rapat : Rapat Kerja Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Selasa, 19 September 2023
- Waktu : Pukul 10.34 s.d. 13.16 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI/KK.III Gedung Nusantara.
- Ketua Rapat : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Komisi II/ F- PG)
- Acara : Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), dengan susunan sebagai berikut:
1. Pengantar Ketua Rapat;
 2. Laporan Panja RUU tentang IKN ke Raker Tk I;
 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah;
 4. Pengambilan keputusan; dan
 5. Penandatanganan Draft RUU
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : **PIMPINAN:**
1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua/F- PG)
 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP (Wakil Ketua/F- PDIP)
 3. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/ F- P. Nasdem)
 4. H. Yanuar Prihatin, M.Si. (Wakil Ketua/F- PKB)
 5. Dr. H. M. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F- PPP)

ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F- PDI PERJUANGAN)**

6. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
7. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
8. Drs. Cornelis, M.H.
9. Paryono

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F- PG)

10. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
11. Drs. H. Riswan Tony DK

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(F- P. GERINDRA)**

12. Drs. Difriadi
13. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
14. Prasetyo Hadi
15. Heri Gunawan, S.E.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F- P. NASDEM)**

16. Aminurokhman, S.E., M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F- PKB)**

17. Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si.
18. H. Haruna, M.A., M.B.A.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)

19. H. Mohammad Muraz, M.M.
20. Rezka Oktoberia

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F- PKS)

21. Teddy Setiadi, S.I.Kom

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F- PAN)

22. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
23. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
24. Khairul Muhtar, SE., M.M.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(F- PPP)**

25. H. Arsul Sani S.H., M.Si., LL.D.

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Riyanta (F- PDIP)
2. H. Heru Sudjatmoko (F-PDIP)
3. Drs. H. Chairul Anwar, Apt (F- PKS)

UNDANGAN/PEMERINTAH

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas RI (DR. (HC) H. Suharso Monoarfa) beserta jajaran,
2. Menteri Dalam Negeri RI (Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D) beserta jajaran,
3. Wakil Menteri Keuangan RI (Suahasil Nazara)
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI (Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P.) beserta jajaran,
5. Perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran,
6. Pimpinan Komite I DPD RI (Filep Wamafma) beserta jajaran,
7. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Bambang Susantono).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,*

**Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
kemudian
Yang terhormat Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala ATR/BPN Republik Indonesia, kemudian
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Pimpinan Komite I DPD RI,
Yang sama-sama kita hormati, seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,**

Tentu pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama tugas kami di DPR yaitu tugas konstitusi di bidang legislasi, khususnya dalam membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat ini sudah dihadiri oleh hampir seluruh anggota dan sudah diwakili oleh, terwakili oleh 9 fraksi yang ada di DPR. Oleh karena itu, saya menyatakan forum ini telah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, dan oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.34 WIB)

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara Menteri yang mewakili pemerintah beserta seluruh jajarannya, yang bersedia hadir untuk memenuhi undangan pada rapat kerja pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pimpinan Komite I dan Pimpinan, dan juga terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya ingin menawarkan dan minta persetujuan agenda rapat kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengantar Ketua Rapat, ini sedang, sedang disampaikan. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke sesi pendapat akhir mini fraksi-fraksi, DPD RI dan Pemerintah. Kemudian yang ketiga, kita akan masuk di proses Pengambilan Keputusan Tingkat I. Kemudian yang ke empat adalah penandatanganan atau pengesahan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Setelah itu kita tutup. Apakah kita bisa setuju, Bapak/Ibu sekalian?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Saya juga seperti biasanya meminta persetujuan tentang waktu. Paling lama pukul 12.00. Setuju?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Bapak/Ibu sekalian,

Seperti kita ketahui bersama, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2023, Komisi II DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja Tingkat I dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Salah satu agenda dalam tersebut adalah pembentukan panitia kerja. Perlu kami jelaskan bahwa Tim Panitia Kerja Komisi II DPR RI dan Tim Panja Pemerintah telah melakukan pembahasan secara simultan dengan sistem *cluster*, guna mencari solusi terhadap pasal-pasal yang bersifat, bersifat substantif. Begitu pula halnya yang dilakukan oleh timus dan timsin yang telah melakukan penyempurnaan terhadap rumusan dan sinkronisasi yang terdapat dalam DIM sesuai dengan perumusan dari panja.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan laporan dari panitia kerja kepada rapat kerja kita ini yang akan disampaikan oleh Saudara Junimart Girsang, setelah itu nanti kita akan masuk di penyampaian pendapat akhir mini fraksi. Kami persilakan.

F- PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M. B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih, Ketua.

Laporan Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI, pada hari Selasa, 19 September 2023.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Pimpinan Komite I DPD Republik Indonesia,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Menteri Dalam Negeri,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN),
Bapak/Ibu Anggota Tim Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan
Hadirin yang kami muliakan,**

Untuk mengawali laporan kerja Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2022 tentang Ibu Kota Negara, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji serta syukur atas nikmat dan karunia Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN.

Izinkan kami melaporkan hasil kerja Tim Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara kepada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terkait hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dalam kesempatan serta *moment* yang penting dan syarat, sarat akan sejarah ke depan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Bapak/Ibu sekalian,

Arah dan tujuan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara di cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara yang baru, perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus, peningkatan ekosistem investasi untuk memaksimalkan kontribusi investor dan penguatan jaminan keberlanjutan tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selain itu juga, perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia, maka perlu dilakukan peningkatan tata kelola dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, sehingga untuk memberikan kepastian hukum, percepatan proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dipandang perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Adapun visi dan tujuan IKN tersebut sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan simbol identitas nasional, serta kontribusi aktif bagi dunia, melalui penanganan perubahan iklim, perlindungan, dan konservasi biodiversitas serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan konsep pendekatan pembangunan IKN sebagai Kota Hutan, Kota Spons, dan Kota Cerdas, yang dikenal dengan *smart city*.

Pembangunan IKN yang telah berjalan saat ini, perlu dipastikan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN dilakukan secara tepat waktu dan sesuai perencanaan, antara lain:

1. Penguatan kedudukan kelembagaan OIKN sebagai penyelenggara 4P (Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemdassus di IKN), melalui penyempurnaan ketentuan mengenai kewenangan khusus OIKN di dalam pelaksanaan urusan pemerintahan maupun kedudukannya sebagai pengelola anggaran atau barang,
2. Memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat, termasuk pengaturan tanah yang bersifat *lex specialis* di IKN di dalam mendukung investasi,
3. Memberikan dasar hukum atas keberlanjutan kegiatan 4P, serta pengaturan dalam rangka percepatan pembangunan di IKN.

Bapak/Ibu sekalian,

Tentang kegiatan panja, pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 2023, panitia kerja melaksanakan Kunjungan Kerja ke Ibu Kota Negara Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peninjauan kemajuan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara. Pada hari Senin tanggal 19 September 2023 dilakukan Rapat Internal Panja Komisi II dalam rangka membicarakan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang dan disepakati menggunakan metodologi 9 isu pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang IKN yang disampaikan oleh pemerintah.

Selanjutnya, pada hari Senin Tanggal 19 September 2023 dilakukan rapat panitia kerja bersama pemerintah terkait pembahasan DIM berdasarkan 9 isu pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang IKN. Setelah melalui penjelasan dan perdebatan panjang, maka Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perubahan IKN menyepakati 5 isu pokok perubahan DIM dalam Rancangan Undang-Undang IKN, yakni sebagai berikut.

- *Cluster* Nomor 1, terkait kewenangan khusus,
- *Cluster* Nomor 4, terkait pengisian jabatan OIKN,
- *Cluster* Nomor 5, terkait penyelenggaraan perumahan,
- *Cluster* Nomor 6, terkait batas wilayah, dan
- *Cluster* Nomor 8, terkait mitra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Panitia Kerja Komisi II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan akademisi dan pakar dalam rangka mendapatkan masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang IKN. Dan adapun akademisi dan pakar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Prof. Imam Koeswahyono dari Universitas Brawijaya,
2. Dr. Gabriel Lele dari Universitas Gadjah Mada,
3. Dr. Yuli Indrawati, S.H., LL.M dari Universitas Indonesia, dan
4. Saudara Muhammad Ardiansyah dari Pemberdayaan Petani dan Masyarakat.

Pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, dilakukan rapat panja untuk menyepakati terkait:

- *Cluster* Nomor 2, menyangkut pertanahan,
- *Cluster* Nomor 3, menyangkut pengelolaan keuangan,
- *Cluster* Nomor 7, menyangkut tata ruang, dan
- *Cluster* Nomor 9, terkait jaminan keberlanjutan.

Pada malam hari tanggal 18 September 2023 telah dilakukan rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam rangka merumuskan dan menyinkronkan, serta menyempurnakan beberapa DIM.

Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, dilakukan rapat panja dengan agenda laporan hasil pembahasan di tingkat Timus dan Timsin, dan selanjutnya disepakati oleh Panja menjadi keputusan bersama untuk diselaraskan dan disinkronkan dalam draf akhir Rancangan Undang-Undang untuk dilaporkan kepada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I pada pagi hari ini.

Bapak/Ibu sekalian,

Hasil keputusan panja berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Panja Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka telah disepakati dan diputuskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rapat Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pada tanggal 18 September 2023, Panja Komisi II DPR RI, DPD RI, dan Wakil-wakil Pemerintah sepakat dan menyetujui untuk membahas 9 pokok perubahan usulan pemerintahan beserta daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagai berikut:

- *Cluster* 1 tentang kewenangan khusus, dan pasal perubahan: Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 12.
- *Cluster* Nomor 2 tentang pertanahan, pasal perubahan: Pasal 15A ayat (2) sampai dengan ayat (9) dan Pasal 16A.
- *Cluster* Nomor 3 tentang pengelolaan keuangan, pasal perubahan: Pasal 15A ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24B, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 42 ayat (5) dan ayat (6).
- *Cluster* Nomor 4 menyangkut pengisian jabatan OIKN, pasal perubahan: pada Pasal 42 ayat (4).
- *Cluster* Nomor 5 menyangkut penyelenggaraan perumahan, pasal perubahan: pada Pasal 36B.
- *Cluster* Nomor 6 menyangkut batas wilayah, pasal perubahan: Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- *Cluster* Nomor 7 menyangkut tata ruang, pasal perubahan: pada Pasal 15 ayat (5) sampai dengan ayat (10).

- *Cluster Nomor 8* menyangkut mitra di DPR RI, pasal perubahan: pada Pasal 42 ayat (7).
- Yang terakhir, *Cluster Nomor 9* tentang jaminan keberlanjutan, pasal perubahan: Pasal 24 ayat (3) dan Penjelasan Umum.

Pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Pukul 15.15 Waktu Indonesia Barat, Waktu Indonesia Bagian Barat, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang IKN, DPD RI dan Pemerintah, menyepakati secara bersama untuk menyetujui 5 isu pokok perubahan beserta DIM dalam Rancangan Undang-Undang IKN, yakni sebagai berikut, sebagaimana telah kami utarakan di atas.

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, DPD RI dan Pemerintah menyepakati secara bersama untuk menyetujui 4 isu pokok perubahan beserta DIM dalam Rancangan Undang-Undang IKN, yaitu sebagai berikut:

1. *Cluster Nomor 2*, menyangkut pertanahan.
2. *Cluster Nomor 3*, menyangkut pengelolaan keuangan.
3. *Cluster Nomor 7*, menyangkut tata ruang.
4. *Cluster Nomor 9*, menyangkut jaminan keberlanjutan.

Dengan pembahasan DIM sebagai berikut:

- 20 DIM tetap, tidak berubah.
- 13 DIM perubahan redaksional.
- 109 DIM semua fraksi sama, tetap, kecuali Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan.
- 80 DIM substansi yang akan bersama.

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, menyepakati pasal-pasal perubahan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, adalah sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) diubah:

- Yang pertama, ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (6).
- Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 2 ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga, hingga Pasal 12.
- Ketentuan Pasal 15 ditambah 7 ayat, yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), sehingga Pasal 15. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 pasal, yaitu Pasal 15A. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 pasal, yaitu Pasal 16A.
- Ketentuan Pasal 23 diubah.

- Ketentuan Pasal 24 diubah.
- Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 pasal, yaitu Pasal 24A dan Pasal 24B.
- Ketentuan Pasal 25 diubah.
- Ketentuan Pasal 26 diubah.
- Ketentuan Pasal 32 diubah.
- Ketentuan Pasal 36 diubah.
- Dan di antara bagian ketiga Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 bagian, yakni Bagian ke-4.
- Di antara Pasal 36 dan Pasal 37, disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 36A dan Pasal 36B.
- Ketentuan mengenai luas dan batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
- Serta, Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor titik-titik Tahun titik-titik Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN.

Bapak/Ibu sekalian,

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah melakukan finalisasi hasil pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan telah menghasilkan draf final Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, untuk dilaporkan ke Rapat Kerja Tingkat I sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Demikian laporan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ini disampaikan kepada semua pihak. Dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan panitia kerja ini, kami haturkan terima kasih.

Jakarta 19 September 2023,
Pimpinan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara

Terima kasih.

*Billahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):

Terima kasih, Saudara Junimart Girsang.

Selanjutnya kami persilakan kepada masing-masing perwakilan dari poksi, kelompok fraksi di Komisi II untuk menyampaikan pendapat akhir mininya terhadap rancangan undang-undang ini. Kami persilakan dari yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Disampaikan oleh Endro Suswanto Yahman, Nomor Anggota A-152.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo Budaya,
Salam Kebajikan,
Rahayu,
Merdeka!

Yang terhormat Saudara Pimpinan rapat serta segenap kawan-kawan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang terhormat, saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, masing-masing dengan jajarannya, Pimpinan DPD RI, serta Hadirin sekalian yang mulia dan berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang memungkinkan kita bersidang pada hari ini, tentunya hari Selasa, Selasa Pon 19 September 2023. Ini kalau weton, wetonnya itu Selasa 3 pon, 7, 10, itu hari berwibawa untuk mengambil keputusan dan tidak merampas hak orang lain.

Hari ini dalam rangka Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja penyampaian Pendapat Akhir Mini terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta Hadirin yang mulia,**

Seperti diketahui bersama bahwa urgensi perlunya perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, sebagaimana yang kita ketahui, termaktub dalam ketentuan Menimbang dalam RUU perubahan undang-undang dimaksud adalah:

- a. Dalam rangka mempercepat persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara di cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara yang baru, perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus, peningkatan ekosistem investasi untuk memaksimalkan kontribusi investor dan penguatan jaminan keberlanjutan tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
- b. Untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia, perlu dilakukan peningkatan tata kelola dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- c. Untuk memberikan kepastian hukum percepatan proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia,**

Setelah mencermati mekanisme formal tahapan rapat pembahasan, pendalaman materi yang memuat sejumlah ketentuan khusus, bahkan beberapa di antaranya dikecualikan dari undang-undang terkait yang berlaku secara nasional, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memandang perlu memberikan beberapa catatan, khususnya kepada pemerintah dan Otorita Ibu Kota Negara, agar menjadi perhatian, yakni:

- Pertama, terhadap sejumlah ketentuan yang bersifat *optional*, misalnya berkenaan dengan frasa "Pemerintah Pusat dapat memberikan jaminan atas pembiayaan utang Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara", harus dimaknai bukan sebagai suatu keharusan, sepanjang peraturan perundangan terkait tidak memungkinkan.
- Terhadap sejumlah ketentuan yang bersifat alternatif, misalnya berkenaan dengan frasa hak pengelolaan yang dapat dilepaskan, "Dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden", maka harus dimaknai bersifat pilihan, dengan mengutamakan kepentingan nasional dan masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Catatan ini juga menjadi penting, dengan mengingat perwujudan Ibu Kota Nusantara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta Hadirin yang mulia,**

Berdasarkan urgensi dan catatan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dilanjutkan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta Hadirin yang mulia,**

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI disampaikan. Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta staf Sekretariat beserta pendukungnya, Pemerintah, dan DPD RI, serta semua pihak yang memberikan perhatian selama pembahasan, tanpa kecuali.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Om santi, santi, santi Om,
Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta,
Rahayu, rahayu, rahayu.
Merdeka!*

Jakarta, 19 September 2023
Pimpinan Poksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI,
Ketua Arif Wibowo, nomor anggota A-210, ditandatangani.

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN)**

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-
PG):**

Terima kasih Pak Endro. Saya baru tahu, Pak Endro ini dalam juga rupanya ilmunya. Terima kasih Pak Endro, yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Golkar, Bapak Riswan Tony.

F- PG (Drs. H. RISWAN TONY DK):

Terima kasih, Ketua.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dibacakan oleh Riswan Tony, Nomor Anggota A-282, Daerah Pemilihan Lampung II.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi II,
Yang kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala BPN RI,
Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang kami hormati Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,
Yang kami hormati Pimpinan Komite I DPD RI,
Yang kami hormati semua Anggota Komisi II, dan
Hadirin yang kami muliakan,**

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang mana telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti Rapat Kerja Tingkat I yang membahas hasil Panja dan pembacaan sikap fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, atau disingkat dengan IKN.

Untuk itu perkenankanlah kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI terhadap hal tersebut.

Pimpinan komisi dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana diketahui bersama, sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diluncurkan, maka persiapan dan tahapan pembangunan di cakupan wilayah Ibu Kota Negara Nusantara yang baru, telah dilakukan pembangunan infrastruktur IKN secara keseluruhan menurut laporan Otorita IKN sudah mencapai 38%. Perkembangan ini tentu dapat kita apresiasi sebagai langkah serius dan kesungguhan pemerintah mewujudkan IKN Nusantara yang kita rencanakan. IKN Nusantara dicitakan sebagai gerbang baru Indonesia, sebagai ikon pusat keberagaman Indonesia, kota yang *sustainable*, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pimpinan Komisi II dan Hadirin yang saya hormati,

Layaknya pemerintah daerah lain di Indonesia, Otorita Ibu Kota Negara Nusantara disingkat Otorita IKN Nusantara, dibekali kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Otorita IKN Nusantara memiliki 2 jenis kewenangan khusus, yakni kewenangan atributif, dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang disebut dalam Undang-Undang IKN, ada 8 jenis kewenangan atributif yang dalam Undang-Undang IKN yakni,

- persiapan pembangunan, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3),
- tata ruang, Pasal 5 ayat (4),
- lingkungan hidup, Pasal 15 ayat (4),
- pertanahan, Pasal 16 ayat (4) sampai (8),
- penanggulangan bencana, Pasal 19,
- perpajakan, Pasal 24 dan ayat (4),
- anggaran, Pasal 25 ayat (1) dan (2), serta
- barang dan jasa, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 huruf B, dan Pasal 33.

Sementara kewenangan delegatif adalah kewenangan Otorita IKN Nusantara yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan IKN Nusantara. Kewenangan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 32 jenis kewenangan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan yang bisa dipilih oleh Otorita IKN Nusantara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Sama seperti daerah lain, kewenangan Otorita IKN Nusantara hanya dikecualikan untuk urusan pemerintahan absolut, meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Tambahan untuk Otorita IKN Nusantara adalah adanya kewenangan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdusus) yang melekat pada Otorita IKN Nusantara.

Pimpinan Komisi II dan Hadirin yang kami hormati,

Dalam praktik pelaksanaan tugasnya, ternyata Otorita IKN Nusantara mengalami berbagai kendala dalam prosesnya, terutama permasalahan kewenangan, permasalahan wewenang dan aturan terkait. Sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan lain, ternyata belum dapat dilakukan oleh Otorita IKN Nusantara secara mandiri sebagai Pemdusus. Tentu saja hal ini menyulitkan langkah Otorita IKN Nusantara untuk menyelenggarakan masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu, bentuk kewenangan khusus Otorita IKN Nusantara inilah yang ingin diperkuat dalam perubahan Undang-Undang IKN.

Hal lain yang menjadi fokus pemerintahan dalam usulan revisi Undang-Undang IKN adalah tentang batas wilayah dan tata ruang serta pengaturan hak atas tanah, yaitu hak atas tanah yang dimiliki dan/atau yang dikuasai oleh

masyarakat, serta jangka waktu hak atas tanah, agar investasi di IKN menjadi lebih kompetitif karena ada kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN.

Revisi Undang-Undang IKN ini juga meliputi pengaturan khusus untuk pengembang investor perumahan, batas wilayah dan tata ruang, termasuk pula keterlibatan DPR RI dalam hal pengawasan sebagai representasi masyarakat. Pada intinya, perubahan Undang-Undang IKN ini untuk memastikan adanya kepastian hukum atas keberlanjutan kegiatan 4P yang mengatur dalam rangka percepatan pembangunan.

Pimpinan Komisi II dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan berbagai alasan tersebut di atas, maka Komisi II DPR RI bersama pemerintah membahas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan 9 *cluster* isu utama, dengan hasil sebagai berikut:

- *Cluster* pertama adalah Kewenangan Khusus, Pasal 6 ayat (6), pasal 12.
- Kedua, Pertanahan. Pasal 15 ayat (5) sampai dengan ayat (11), dan Pasal 15A pasal, dan, Pasal 16A.
- Pengelolaan Keuangan, Pasal 15A ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 36, 36A, 36B, Pasal 41A, Pasal 42, dan Pasal 11.
- Pengisian Jabatan OIKN, Pasal 42 ayat (4).
- Berikutnya yang kelima adalah Penyelenggaraan Perumahan, Pasal 36B.
- Keenam adalah Batas Wilayah, Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- Ketujuh, Tata Ruang, Pasal 15 ayat (5) sampai dengan ayat (11).
- Lalu yang kedelapan, Mitra DPR RI, Pasal 42 ayat (7).
- Terakhir adalah kesembilan, Jaminan Keberlanjutan. Pasal 24 ayat (3) Penjelasan Umum.

Pimpinan Komisi II dan Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Parta Golkar DPR RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah membantu proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sehingga berjalan dengan lancar dan telah memperhatikan beberapa catatan Fraksi Golkar sebagai berikut:

- Pertama, dalam pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, telah memperhatikan temuan-temuan lapangan dalam pembangunan IKN selama 1,5 tahun berjalan.
- Kedua, Pembahasan RUU perubahan tentang Undang-Undang IKN ini juga memperhatikan kepentingan kelembagaan dan kementerian negara lainnya yang terkait di wilayah IKN, agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan Otorita IKN, yang semuanya bertujuan memperlancar proses pembangunan IKN. Komunikasi dan koordinasi yang intensif harus menjadi landasan penting bagi semua *stakeholder*

yang terlibat di wilayah IKN sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan IKN.

- Ketiga, Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan perluasan kewenangan Otorita IKN Nusantara yang menjadi salah satu usulan perubahan penting di RUU IKN ini, diharapkan menyelesaikan masalah yang ada dan bukan untuk menimbulkan masalah baru. Perluasan wewenang ini bukan untuk mengambil kewenangan dari pihak atau lembaga lain, namun untuk memperkuat sinergitas dan urgensi penyelesaian masalah di lapangan.
- Keempat, Fraksi Partai Golkar berharap penyelesaian pembahasan Undang-Undang IKN ini diharapkan menjadi modal mempercepat pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara yang lebih baik dan efisien.

Pimpinan Komisi II dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, dan berharap *ridho* Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI, agar disetujui menjadi undang-undang.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar DPR RI kami sampaikan. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk serta rahmat dan *ridho*-Nya kepada kita semua, dalam ikhtiar untuk terus berkarya dan mengambil untuk bangsa dan negara, mengabdikan untuk bangsa dan negara.

*Billahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T. /F-PG):

Walaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

F- PG (Drs. H. RISWAN TONY DK):

Jakarta, 19 September 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

H. Kahar Muzakir, Ketua, ditandatangani.

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S. H., M. Hum, Sekretaris, ditandatangani.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA)

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):

Terima kasih, Bapak Riswan Tony ya.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Gerindra.

F- P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E):

Terima kasih, Ketua.

Atas seizin Kapoksi, izinkan saya membacakan Pendapat Akhir Mini Fraksi, Fraksi Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Dibacakan oleh Hery Gunawan, Nomor Anggota A-85, Daerah Pemilihan Jawa Barat IV.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Menteri Dalam Negeri,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN,
Menteri Keuangan yang mewakili,
Menteri Hukum dan HAM yang mewakili, selaku wakil pemerintah,
Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI,
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara beserta jajaran,
Hadirin yang berbahagia,**

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Membangun Ibu Kota Negara memerlukan konsep yang matang dan didasari visi jangka panjang. Paradigma pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara ataupun Ibu Kota Baru harus mengandung visi kota modern dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan, persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 juga diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya bagi Indonesia, dan memberi kepastian hukum dalam proses percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

**Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,**

Izinkan kami dari Fraksi Partai Gerindra memberikan ataupun menyampaikan pandangan dan harapan serta beberapa catatan kepada Pemerintah terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagai berikut:

- Yang pertama, menjadi semangat untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta
- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat berjalan dengan optimal.
- Dapat mengatasi persoalan sosial, budaya, hukum, serta pengelolaan keuangan Ibu Kota Negara agar pelaksanaan percepatan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.
- Kami berharap pembangunan IKN dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta selalu memperhatikan keberadaan masyarakat lokal dan eksistensi masyarakat adat yang ada di wilayah IKN.
- Poin kelima, memperkuat daya tarik. Sudah selayaknya IKN dapat memperkuat daya tarik investasi melalui perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta insentif fiskal dan non fiskal dalam rangka mempercepat pembangunan dan pertumbuhan IKN.
- Enam, kewenangan Otorita IKN untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 12, perlu pembatasan waktu dalam rangka mendukung kegiatan serta persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Setelah itu, perlu penguatan kewenangan sebagai Pemerintah Daerah Khusus.
- Kami juga mengusulkan agar kiranya memasukkan tanah milik adat masyarakat adat sebagai salah satu tanah yang diakui di IKN sebagaimana yang diatur Pasal 15A.
- Delapan, terkait pengelolaan keuangan IKN yang antara lain diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 24B, kami berpandangan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN dibahas dan disetujui oleh DPR.
- Selain itu kami juga mengusulkan agar defisit APB IKN dibatasi maksimal 3% dari PDB IKN. Serta jumlah pinjaman tidak melebihi 60% dari PDB IKN. Hal tersebut mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 15 serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Sembilan, terkait pengaturan pengalihan kewajiban pembangunan hunian yang berimbang dari luar IKN ke dalam wilayah IKN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36B, kami berpandangan perlu pembatasan maksimal 50%, mengingat angka *backlog* atau angka kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan rumah di Indonesia saat ini masih mencapai 12,75 juta. Pembatasan tersebut dalam rangka untuk menjamin terbangunnya perumahan

bagi masyarakat di wilayah luar IKN. Demikian juga terkait penggunaan dana konversi hunian berimbang di IKN, juga perlu dibatasi paling banyak 50%.

- Sepuluh, terkait pengaturan mengenai pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari non-ASN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 ayat (4), kami berpandangan perlu dilakukan pembatasan paling banyak 50%. Hal tersebut untuk memberikan perimbangan antara pejabat yang berasal dari ASN dan non-ASN.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Wakil Pemerintah, Komite DPD RI, serta
Hadirin yang kami muliakan,**

Berdasarkan pandangan di atas, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk disahkan menjadi undang-undang, serta diproses pada pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra, semoga Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konsitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Terima kasih.

Jakarta 19 September Tahun 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia,
Wakil Ketua, Heri Gunawan, ditandatangani.
Wakil Sekretaris, Bambang Haryadi, ditandatangani.

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI GERAKAN
INDONESIA RAYA)**

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T. /F-
PG):**

Terima kasih, Pak Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Nasdem.

F- P. NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M. M.):

Terima kasih, Ketua.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), disampaikan oleh Aminurokhman, Nomor Anggota A-376.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera, salam restorasi,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,
Pimpinan Komite I DPD RI, dan
Hadirin peserta sidang yang saya hormati,**

Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I DPR RI bersama pemerintah untuk mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi DPR RI dan DPD RI dalam pengambilan keputusan atas Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi akan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yaitu bahwa kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara harus terlaksana secara optimal. Dan langkah untuk mewujudkan optimalisasi tersebut, harus berkolaborasi dengan banyak elemen termasuk masyarakat dengan satu visi dan misi yang sama.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Komite DPD RI,
Pemerintah Republik Indonesia atau yang mewakili,
Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rapat Tim Perumus, Tim Sinkronisasi dalam Pembahasan Perbincangan Tingkat I terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Fraksi Partai Nasdem memberikan catatan antara lain:

1. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara di cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara yang baru, perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus, peningkatan ekosistem investasi untuk memaksimalkan kontribusi investor dan penguatan jaminan keberlanjutan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2. Untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lain di Indonesia, perlu dilakukan peningkatan tata kelola dan pelayanan umum pada masyarakat dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3. Adanya perubahan posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis, luas wilayah, dan penambahan pengaturan Otorita Ibu Kota Nusantara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah khusus di dalam cakupan dan batas wilayah berdasarkan kewenangan khusus.
4. Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri atas barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara, tanah milik masyarakat, dan tanah milik masyarakat adat.
5. Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan mengelola keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, memberikan kuasa kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran, atau pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara, dan menyerahkan pengelolaan keuangan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku kepala pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk untuk mewakili Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kepemilikan kekayaan Ibu Kota Nusantara yang dipisahkan.
6. Pemberian kuasa dan menyerahkan pengelolaan keuangan negara kepada Kepala Otorita IKN atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan yang digunakan untuk belanja dan pembiayaan serta adanya pendapatan transfer ke Ibu Kota Nusantara yang digunakan untuk kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah melalui Peraturan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus yang harus melalui konsultasi dengan DPR, karena sistem pemerintahan Otorita IKN masih baru dan membutuhkan *check and balances* dari lembaga legislatif agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Meskipun Otorita bertanggung jawab pada Presiden, tapi dalam hal regulasi dalam Ibu Kota NKRI berada dalam IKN, sudah seharusnya menjadi kontrol dari DPR RI.
8. Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha dimaknai diberikan dengan tahapan:
 - a. pemberian hak paling lama 35 tahun,
 - b. perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan

- c. pembaruan hak selama 35 tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan dimaknai diberikan dengan tahapan:
 - a. pemberian hak paling lama 30 tahun,
 - b. perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan
 - c. pembaharuan hak paling lama 30 tahun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Hak Atas Tanah berupa Hak Pakai dapat diberikan atas tanah negara, tanah hak milik, atau tanah hak pengelolaan, diberikan dengan tahapan:
 - a. pemberian hak paling lama 30 tahun,
 - b. perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan
 - c. Pembaruan hak paling lama 30 tahun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Pimpinan Komite DPD RI, dan
Pemerintah Republik Indonesia,
Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Terhadap pembahasan atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Pembicaraan Tingkat I, Fraksi Partai Nasdem dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, menerima dan menyetujui RUU tersebut untuk menjadi undang-undang dan dapat dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI atau RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan rasa terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Pimpinan dan Anggota Panja DPR RI, Perwakilan DPD RI, Pemerintah RI, serta Tim Ahli Komisi II DPR RI dan Staf Sekretariat Komisi II DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan atas RUU tentang Ibu Kota Negara ini.

Demikian yang bisa saya sampaikan.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 19 September 2023,
Ketua, Robert Rouw, ditandatangani, Nomor Anggota A-405
Sekretaris Saan Mustopa, ditandatangani, A-367

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI NASIONAL
DEMOKRAT)**

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):

Terima kasih Bapak Aminurokhman dari Fraksi Partai Nasdem.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos., M. Si.):

Terima kasih, Ketua.

Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Disampaikan oleh Mohammad Toha, Nomor Anggota A-21, *Amin*.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo Budaya,

Salam kebajikan, dan

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

**Yang saya hormati Menteri Bappenas RI, Pak Suharso Monoarfa,
Yang saya hormati Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito,
Yang saya hormati Menteri ATR/BPN, Pak Hadi,
Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM RI, Pak Robe yang mewakili,
Yang saya hormati Menteri Keuangan, atau yang mewakili,
Yang saya hormati Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Bambang dan Pak Doni yang saya hormati,
Dan Anggota Komite I DPD RI yang saya hormati,
Serta hadirin semua yang berbahagia,**

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa kita haturkan, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I dalam rangka Penyampaian Pandangan Mini Fraksi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan *syafa'at* nya di akhir zaman nanti.

Pada rapat yang penting kali ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pimpinan rapat dan para Menteri, serta Hadirin yang saya hormati,

Mengawali penyampaian Pandangan Mini Fraksi ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Kerja atau Panja, yang telah melakukan pembahasan, kajian, harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2022 tentang Ibu Kota Negara. Sebelum memberikan catatan, saya sampaikan beberapa poin penting.

Yang pertama adalah pembangunan ibu kota baru harus fokus pada beberapa hal fundamental, di antaranya pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk kohesi sosial, inklusif, dan mengakhiri kemiskinan melalui penyediaan perumahan, air bersih, dan pengolahan limbah, serta ruang-ruang publik yang sehat. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan peluang peningkatan kesejahteraan secara inklusif pula. Yang ketiga, pembangunan lingkungan berkelanjutan dan berketahanan melalui ruang terbuka hijau yang mempunyai ketahanan terhadap bencana, pengelolaan sumber daya air, limbah, dan sampah yang ramah lingkungan dan berjangka panjang. Pelayanan dan pemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur, permukiman, industri dan komersial, serta pengembangan teknologi untuk mendukung semuanya.

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perlu dipahami sebagai sebuah keperluan untuk mengoptimalkan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pembinaan ibu kota negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, atau Otorita IKN. Semua aspek fundamental dalam bernegara perlu menjadi representasi dalam rancangan undang-undang ini. Sebagaimana tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pimpinan rapat, dan para Menteri, serta Hadirin yang saya hormati,

Komitmen Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah memastikan setiap regulasi atau undang-undang yang dibuat berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan tentunya dengan berkaidah *fiqih tasharruful imam 'alar ra'iyah, manuthun bil masalah*, bahwa kebijakan pemimpin, undang-undang yang dibuat oleh pemimpin, pemerintah, harus *ber-maslahah*, atau bermanfaat bagi rakyatnya.

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:

- Yang pertama Fraksi PKB memandang Pemerintah perlu memperhatikan kewajiban dirinya terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, termasuk di dalamnya menyelesaikan persoalan tanah adat, ulayat, komunal, juga tanah Keluarga kesultanan.
- Yang kedua, Fraksi PKB memandang Pemerintah perlu memastikan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada aset tanah di IKN, agar tidak terpinggirkan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelompok usaha kecil menengah, dan lainnya.
- Yang ketiga, Fraksi PKB memandang Otorita IKN sebagai institusi yang mempersiapkan percepatan pemindahan dan pembangunan ibu

kota agar dikelola secara professional, transparan, akuntabel dan berpegang teguh pada prinsip kesejahteraan rakyat, partisipasi warga, keadilan, kejujuran, koordinatif, dengan berbagai *stakeholder* di pusat maupun di daerah.

- Yang keempat, Fraksi PKB memandang di tengah keterbatasan anggaran negara, Otorita IKN diharapkan bertindak lebih proaktif, inovatif, kreatif, namun terbuka untuk melakukan terobosan pembiayaan yang paling mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Yang kelima, Fraksi PKB memandang Otorita IKN perlu memperhatikan dampak lingkungan akibat proses pembangunan di wilayah IKN, baik lingkungan di dalam wilayah pembangunan, atau di luar wilayah IKN yang ditempati oleh masyarakat.
- Yang keenam, Fraksi PKB memandang Otorita IKN perlu memberikan kepastian waktu kegiatan persiapan pembangunan dan/atau pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- Yang ketujuh atau terakhir, Fraksi PKB memandang perlu adanya kesamaan pandangan dan acuan hukum terkait hak atas tanah yang di dalamnya menyangkut durasi waktu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan yang diberikan di atas tanah negara. Tanah Hak Milik atau Tanah Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pimpinan rapat, para Menteri, dan Hadirin yang saya hormati,

Dengan memperhatikan asas pembentukan aturan perundang-undangan dan proses harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dengan ini Fraksi PKB seraya memohon *ridho* Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang ini untuk bisa diproses pada tahapan selanjutnya dan disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Saya sampaikan terima kasih, mohon maaf bisa ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. *Aamiin yaa rabbal alamiin*.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
Cucun Ahmad Syamsurijal Ketua Fraksi,
Fathan Sekretaris Fraksi PKB DPR RI.

Terima kasih.

Saya serahkan sekarang.

(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):

Terima kasih, Bapak Mohammad Toha dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Selanjutnya, yang mewakili Fraksi Partai Demokrat.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Terima kasih, Ketua.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Disampaikan oleh Mohammad Muraz, Nomor Anggota A-541.

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo budhaya,
Salam kebajikan.*

**Yang terhormat Pimpinan beserta anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajaran,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri beserta jajaran,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI beserta jajaran,
Yang terhormat yang mewakili Menteri Keuangan RI beserta jajaran,
Yang terhormat yang mewakili Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran,
Yang terhormat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara beserta jajaran,
Yang terhormat Komite I DPD RI, beserta
Hadirin yang kami hormati,**

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya izinkan kami, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pandangan Akhir Mini Fraksi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai bagian dari tugas konstitusional di DPR RI.

Saudara Pimpinan beserta Hadirin yang kami hormati,

Ibu kota dalam konteks konseptual memiliki artian sebagai wilayah pusat diselenggarakannya pemerintahan. Ibu kota dalam perkembangan suatu negara memiliki kedudukan yang strategis, tidak hanya bagi

penyelenggaraan pemerintahan. Ini didasarkan kepada beberapa alasan yang antara lain, ibu kota menjadi pusat perumusan kebijakan pembangunan yang tidak hanya akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan dari ibu kota itu sendiri. Ibu kota dijadikan contoh gambaran keberhasilan pembangunan suatu negara dan dijadikan ukuran perbandingan keberhasilan bagi daerah-daerah lainnya. Dalam konteks citra secara internasional, ibu kota dianggap representasi dari suatu negara sehingga baik dan buruknya kondisi ibu kota akan merefleksikan penilaian dunia internasional terhadap negara yang bersangkutan.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan implikasi dari perkembangan Jakarta sebagai ibu kota, tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan pemerintahan, tapi berkembang ke fungsi yang lebih luas sampai dengan fungsi ekonomi dan perdagangan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara masih berproses, karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengamanatkan pembangunan IKN dilaksanakan paling cepat selama 10 tahun.

Untuk mendorong kelancaran proses pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim, kurang dari satu bulan, pemerintah dan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, meskipun undang-undang ini masih belum genap berusia 2 tahun sejak disahkan.

Mencermati kondisi tersebut, kami, Fraksi Partai Demokrat, memiliki beberapa pertimbangan dan catatan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Otorita IKN telah memiliki kewenangan yang sangat luas. Dan dengan revisi Undang-Undang IKN, kewenangan Otorita IKN menjadi lebih luas lagi. Di mana lembaga ini memiliki, akan memiliki wewenang sendiri untuk membuat perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan SDM, penguasaan tanah, perjanjian kerja sama, dan pembuatan peraturan-peraturan lainnya dalam kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus. Kewenangan khusus tersebut dianggap sangat besar bagi sebuah lembaga setingkat kementerian, dan juga berpotensi melahirkan kewenangan yang *overlapping*, khususnya dengan kementerian atau lembaga lain. Sehingga semakin memperkuat persepsi, melemahnya fungsi negara kesatuan di Ibu Kota Nusantara. Karena itu, pengawasan Otorita IKN harus secara ketat dilakukan, agar proses *check and balance* tetap terlaksana.
2. Dengan revisi Undang-Undang IKN, Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa Otorita IKN akan memiliki 3 fungsi atau status sekaligus. Yaitu sebagai lembaga setingkat kementerian yang juga memiliki kewenangan seluruh kementerian lainnya. Kedua, sebagai Pemerintah Daerah Khusus dan, ketiga, Badan Usaha Otorita, atau BUMO yang akan memiliki fungsi mirip dengan BUMN dan bisa mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN. Fraksi Partai Demokrat

berpandangan, status ini jika dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerancuan nomenklatur atas posisi Otorita IKN dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, sehingga dapat menyebabkan kebingungan dalam sistem pengawasan kelembagaan ke depannya. Selain itu, harus dipastikan tenggang waktu dari perubahan status Otorita IKN menjadi Pemda Khusus agar tidak menambah kegamangan terhadap hal tersebut. Sekaligus akan berpengaruh terhadap kepastian hukum dari kerja sama terkait pemberian dan pembayaran utang untuk pembangunan IKN. Kondisi ini tentunya harus dicari jalan tengahnya agar sesuai dengan konstitusi negara Indonesia dan undang-undang *existing*.

3. Mencermati kondisi keuangan negara, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa apa pun kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, harus lebih melindungi hak-hak masyarakat dengan mengutamakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, sekaligus mempertahankan NKRI sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak keluar dari visi dan misi presiden dalam kampanye yang kemudian diwujudkan dalam visi dan misi pembangunan Indonesia. Dan jangan sampai di hari kemudian,, utang yang akan juga menjadi salah satu komponen pembiayaan terbesar dalam pembangunan dan pemindahan IKN menjadi beban berat bagi APBN.
4. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami beban berat yang ditanggung oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Tetapi, dalam kurang lebih satu setengah tahun kinerja Badan Otorita nampaknya belum dilaksanakan proses *monitoring* dan evaluasi terkait kinerja Otorita IKN, sehingga belum dapat ditarik kesimpulan terhadap efektivitas dari kinerja Badan Otorita IKN. Selain itu, dalam proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, tidak sepatutnya negara menekan dan membebani Badan Otorita melampaui kemampuannya dalam membangun dan memindahkan ibu kota negara.
5. Dalam proses pembahasan RUU Ibu Kota Negara ini, Fraksi Demokrat menilai pembahasan revisi Undang-Undang IKN terlalu cepat dan singkat. Agar materi serta isi revisi Undang-Undang IKN dapat lebih komprehensif, seharusnya pembahasan dilakukan lebih mendalam. Hal ini untuk menghindari lahirnya kecurigaan masyarakat dan terjadinya hal-hal negatif di kemudian hari.

Saudara Pimpinan beserta Hadirin yang kami hormati,

Setiap proses penyusunan revisi undang-undang di DPR, harus secara sungguh-sungguh memperhatikan azas-azas pembentukan atau penyusunan undang-undang, antara lain azas keterbukaan, azas partisipasi, azas akuntabilitas, azas kepastian hukum, azas keadilan, dan azas manfaat. Mengingat dalam Revisi Undang-Undang IKN akan menjadi acuan dalam pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia, sehingga sudah

seharusnya jaminan tidak akan adanya disintegrasi bangsa Indonesia menjadi hal yang utama.

Pada hakikatnya, Fraksi Partai Demokrat dapat memahami pentingnya perpindahan Ibu Kota Negara Nusantara demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Seperti pernah disampaikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhono, Susilo Bambang Yudhoyono, membangun sebuah ibu kota hakikatnya adalah membangun kehidupan, membangun sistem, bukan sekedar membangun infrastruktur fisik sehingga perencanaan strategis benar-benar harus disiapkan dengan seksama. Karena perpindahan ibu kota negara bukan hanya milik pemerintah atau DPR dan DPD RI saja, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan 5 catatan kritis dan rekomen di atas, maka Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara saat ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang tepat, cermat, dan komprehensif.

Untuk itu dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, dan mengharap *ridho* Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Fraksi Parta Demokrat menerima dengan catatan tersebut di atas, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara untuk disahkan ke tingkat selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

*Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 19 September 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI
Sekretaris, ditandatangani dan dicap, Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M, Nomor Anggota A-535.
Ketua, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, M. Sc, Nomor Anggota A-554.

Terima kasih.

(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT)

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T. /F-PG):

Terima kasih Pak Muraz.

Selanjutnya, yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F- PKS (TEDDY SETIADI, S. Sos.):

Pandangan Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Disampaikan oleh Teddy Setiadi, S. Sos. Nomor Anggota A-428.

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

**Yang kami hormati Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,
Anggota DPD RI,
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,
Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Menteri Agraria dan Tata Ruang,
Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara,
Rekan-rekan wartawan, serta
Hadirin yang kami muliakan,**

Izin pimpinan, saya tidak akan menyampaikan catatan-catatannya, langsung saja pada kesimpulan, karena pertimbangan kondisi, juga panjang juga.

Berdasarkan catatan-catatan kami di atas, maka kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan memohon taufik Allah *Subahanahu wa ta'ala* dan mengucapkan *Bissmillahirrahmanirrahim*, menyatakan menolak revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Allah *Subahanahu wa ta'ala meridhoi* dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat,
Nasrun minallahi wa fathun qarib, al awfu minkum,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Ketua, Dr. H. Jazuli Juwaini, ditandatangani.
Sekretaris, Hj. Ledia Hanifa, ditandatangani.

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA)**

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T. /F-
PG):**

Terima kasih, Bapak Teddy Setiadi.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional.

F- PAN (Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Disampaikan oleh Ibnu Mahmud Billaludin, Nomor Anggota A-503.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,
Menteri PPN/Bappenas yang kami hormati,
Menteri ATR/BPN yang kami hormati,
Menteri Dalam Negeri yang kami hormati,
Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, yang kami hormati,
Menteri Keuangan atau yang mewakili, yang kami hormati,
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang kami hormati,
Komite I DPD RI yang kami hormati, beserta
Seluruh hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Semesta Alam, yang telah melipahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional kita menghadiri rapat kerja pada hari ini dalam rangka melakukan pembacaan Pendapat Akhir Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan, tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka upaya penataan dan pengelolaan wilayah ibu kota negara menjadi bagian yang penting yang harus dilaksanakan. Hadirnya ibu kota negara yang maju, modern, aman, nyaman, dan berkelanjutan dapat menjadi acuan dan percontohan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Para Menteri, serta Hadirin sekalian yang kami hormati,

Pada tanggal 15 Februari 2022 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur yang saat ini sedang berlangsung. Kita semua meyakini bahwa IKN Nusantara akan menjadi tonggak transformasi peradaban Indonesia. Namun demikian, selaras dengan pembangunan IKN Nusantara yang sedang kita laksanakan, ternyata ditemukan banyak permasalahan dan tantangan baru yang dihadapi oleh Otorita IKN dalam melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang IKN, agar pelaksanaan pembangunan IKN dapat berjalan optimal, efisien, dan efektif.

Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa revisi Undang-Undang IKN tidak saja diharapkan dapat mewujudkan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah dalam pembangunan IKN, tetapi juga dapat mempercepat terwujudnya pusat pemerintahan yang kuat, serta mencerminkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang lebih dinamis dan berkeadilan, memperkuat semangat persatuan bangsa, serta mampu mengakomodasi berbagai dinamika pembangunan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah mencermati, mengikuti dan memperhatikan dinamika pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang IKN, Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan catatan sebagai berikut:

- Yang pertama, ikhwal pemberian jangka waktu atas HGU, HGB, Hak Pakai, Fraksi Partai Amanat Nasional dapat memahami bahwa diperlukan suatu kekhususan terkait dengan pemberian hak-hak tersebut yang hanya diperlakukan di IKN agar dapat mendukung iklim investasi yang kompetitif. Namun demikian, harus dipastikan bahwa ketentuan tersebut tidak menabrak dengan ketentuan-ketentuan lain. Fraksi Amanat Nasional juga menekankan bahwa pemberian jangka waktu atas HGU, HGB, Hak Pakai, harus dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi yang bersifat khusus pula, agar tanah yang diberikan HGU, HGB, Hak Pakai, benar-benar diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga



dapat menjamin dan mendukung pelaksanaan pembangunan IKN, menghindari malpraktik, dan memenuhi rasa keadilan.

- Kedua, ihwal Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan presiden dan setelah dilakukan pembahasan dengan DPR. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, disebutkan bahwa fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Oleh sebab itu Fraksi PAN menilai, DPR sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan persetujuan terhadap anggaran harus tetap diberikan.
- Ketiga, dalam proses kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Fraksi PAN mendorong agar dilibatkan koperasi dan usaha bersama dengan rakyat. Hal ini dipandang sangat penting, mengingat koperasi merupakan *soko guru* perekonomian nasional. Oleh para *founding fathers* kita, koperasi dinilai sebagai bentuk usaha yang cocok dengan bangsa Indonesia.
- Keempat, dalam hal keberlanjutan pembangunan, Fraksi PAN mendorong agar orientasi pembangunan tidak saja mengarusutamakan soal keberlanjutan pembangunan, tetapi juga mengutamakan dan mengedepankan pembangunan berkelanjutan, yakni yang memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat, memperhatikan konservasi sumber daya alam dan habitat satwa, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya.
- Yang kelima, Fraksi PAN meminta pemerintah untuk semakin terbuka terkait dengan penataan dan pengelolaan pertanahan. Hal ini mengingat status kepemilikan tanah yang akan dijadikan lokasi atau daerah Ibu Kota Negara cukup beragam. Mulai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, serta adat, dan lain sebagainya. Hal ini penting agar tidak memunculkan persoalan-persoalan baru, baik di bidang sosial dan ekonomi di kemudian hari. Selaras dengan hal itu, Fraksi PAN meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan secara serius perihal penataan tata ruang dan lingkungan. Hal ini sangat penting mengingat IKN pada dasarnya berada dekat kawasan makro, di sepanjang pasir pantai yang perlu dijaga ekosistemnya.

Saudara Pimpinan yang kami hormati, Anggota Dewan, Hadirin yang berbahagia,

Fraksi PAN menilai, pada hakikatnya pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bukan sekadar membangun dan memindahkan gedung-gedung pemerintahan beserta aparatnya, atau soal pergantian wilayah

administrasi pusat pemerintahan. Lebih dari itu, ini adalah *spirit* untuk merekatkan symbol kebangsaan, pemerataan populasi, dan pemerataan ekonomi. Ibu kota baru merupakan *spirit* baru, paradigma berfikir yang baru, serta akselerasi pembangunan baru, sehingga IKN nantinya mampu melahirkan peradaban baru yang mampu menyempurnakan peradaban sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI dengan memohon *ridho* dan bimbingan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dan selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional atas Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Semoga kerja keras tersebut menjadi karya yang berguna untuk kebaikan bangsa dan negara.

*Billahitaufik walhidayah,
Asalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 19 September 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI,
Ketua, Dr. Saleh Partaonan Daulay, ditandatangani.
Sekretaris, Eko Hendro Priyono, Eko Hendro Purnomo, ditandatangani.

Terima kasih.

(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL)

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T. /F-PG):

Terima kasih kepada Bapak Ibnu Mahmud Bilalludin, dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL.D.):

Terima kasih, Ketua.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Disampaikan oleh Arsul Sani, Nomor Anggota A-469.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua,

**Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI,
Menteri Dalam Negeri,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI,
Menteri Keuangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan,
Yang mewakili Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara,
Dan yang terhormat Pimpinan serta para anggota Komisi II DPR RI,
Serta yang terhormat Pimpinan Komite I DPD RI,**

Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya dan nikmat sehat *walafiat* dari-Nya, kita pada akhirnya dapat menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Izinkan kami menyingkat, Pimpinan. Bahwa terhadap pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Fraksi PPP menyampaikan catatan sebagai berikut:

1. Dalam RUU ini kita menyepakati penguatan kewenangan Otorita IKN dengan menetapkan kewenangan khusus sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 dan 12. Fraksi PPP yakin, dengan bentuk Otorita sebagai institusi pemerintahan di IKN yang dikuatkan dengan perubahan Undang-Undang IKN ini, maka roda administrasi pemerintahan IKN akan berjalan dengan lebih baik. Serta tidak mengulang tumpang-tindih kewenangan yang terjadi pada Otorita Batam pada masa yang lalu.
2. Terkait dengan pertanahan, terutama pemberian hak atas tanah, HGU dan HGB yang mendapatkan sorotan di ruang publik. Maka perlu disampaikan bahwa pemberian haknya ini dilakukan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam penjelasan terkait. Tidak *gelondongan* dalam satu kali masa pemberian hak. Selain itu, RUU ini juga akan menetapkan sistem evaluasi yang aturannya dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Fraksi PPP mengharapkan agar Perpres yang akan dibuat secara jelas dan tegas dengan parameter yang jelas, mengakhiri setiap proyek investasi yang telah mendapatkan hak atas tanah, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka dengan proses evaluasi tadi, hak atas tanahnya harus diakhiri. Jadi di masa yang akan datang tidak ada investor yang menggunakan hak atas tanah untuk sekadar mencari keuntungan ekonomis dari hak atas tanahnya saja.
3. Aturan tata kelola keuangan IKN telah diperbaiki untuk disesuaikan dengan undang-undang terkait, sehingga sistem pengelolaan keuangan IKN meskipun ada kekhususan, namun tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

4. Dengan perbaikan pengaturan tentang tata ruang IKN dalam RUU ini, Fraksi PPP mengharapkan bisa diwujudkan dengan baik, *water sensitive urban design* seperti yang telah kita pelajari dari wilayah Melbourne, Victoria, dan Kota Joondalup Western Australia beberapa waktu yang lalu.
5. Yang terakhir, dalam RUU ini juga disepakati bahwa Otorita IKN akan bermitra dengan Komisi di DPR yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri. Ini akan menjadi baik, karena menegaskan komisi mana di DPR yang akan melakukan tugas-tugas konstitusional terutama di bidang pengawasan dan anggaran.

Dengan memperhatikan catatan-catatan di atas, maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan seraya memohon *ridho* Allah *Subhanahu wa ta'ala*, menyetujui pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya dan disetujui sebagai undang-undang.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi semua pihak baik dari jajaran DPR maupun dari jajaran Pemerintah selama pembahasan RUU ini.

*Billahifisabililhaq fastabiqul khairat,
Nasrun minallahi wa fathun qarib, al awfu minkum,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN)**

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T. /F-PG):

Terima kasih, Bapak Arsul Sani yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan.

Selanjutnya kami persilakan pandangan atau pendapat akhir dari DPD RI.

KOMITE I DPD RI (H. FACHRUL RAZI, M.Ip.):

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo budhaya,
Salam kebajikan,*

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Kepala Otorita IKN, serta
Segenap Hadirin yang kami muliakan,**

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita dalam pembentukan undang-undang. Bersama ini kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR dan pemerintah yang bersama-sama dengan DPD, telah selesai melakukan pembahasan Tingkat Pertama terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sebagaimana telah disepakati dalam rapat Panja secara tripartit pada tanggal 11 September 2023, bahwa revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 difokuskan kepada 9 *cluster* masalah yang terdiri atas kewenangan khusus, pertanahan, pengelolaan keuangan, pengisian jabatan OIKN, penyelenggaraan perumahan, batas wilayah, tata ruang dan mitra di DPR RI, serta jaminan keberlanjutan.

Pada dasarnya DPD RI tidak berkeberatan dengan titik berat revisi pada 9 *cluster* masalah ini. DPD RI juga mendukung pembahasan RUU ini dilanjutkan ke Tingkat II, demi keberlanjutan pembangunan IKN yang sudah berjalan sejak tahun 2022 yang lalu. Diharapkan dengan disahkan RUU ini menjadi undang-undang, tidak ada lagi hambatan-hambatan yuridis yang dapat mengganggu proses pembangunan IKN.

Namun demikian, DPD RI kembali menekankan, seperti juga telah kami sampaikan pada pandangan awal, bahwasanya revisi Undang-Undang IKN jangan sampai merugikan hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat setempat dan dalam pengaturan alih fungsi lahan dapat melibatkan partisipasi yang berarti dari penduduk asli, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat. Jangan sampai masyarakat setempat terusir di tanahnya sendiri. Selain itu, pemerintah daerah sekitar dalam pembangunan juga perlu diberikan peranan yang memadai dalam proses pembangunan perumahan di samping juga adanya peranan pihak swasta.

Dengan selesainya pembahasan Tingkat I terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ini, DPD RI menyampaikan 8 catatan terhadap RUU tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Yang pertama, DPD RI berpandangan bahwa pencantuman Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 92/PUU/X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. DPD RI berpandangan bahwa pembangunan dan penyelenggaraan IKN tidak boleh menciptakan swastanisasi besar-besaran yang justru dapat membahayakan eksistensi pemerintah sebagai representasi negara yang menjamin wilayah dan masyarakatnya.
 3. DPD RI berpandangan bahwa perubahan Undang-Undang IKN harus ter, harus melindungi tanah adat, dan tanah ulayat penduduk asli, atau masyarakat adat setempat dan dalam pengaturan alih fungsi lahan sepatutnya melibatkan partisipasi yang berarti dari penduduk asli, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.
 4. DPD RI berpandangan bahwa pembangunan dan penyelenggaraan IKN tidak boleh membebankan APBN dan berorientasi kepada utang luar negeri.
 5. DPD RI berpandangan bahwa pemerintah daerah di sekitar IKN dalam proses pembangunan perlu memperhatikan pembangunan rumah bagi warga pribumi dan memberikan penguatan peran pemerintah daerah di sekitar IKN untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan di samping juga adanya peran pihak swasta.
 6. DPD RI berpandangan RUU ini harus memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategi sebagai komponen penting untuk mempertahankan pertahanan negara.
 7. DPD RI berpandangan bahwa perlu dipastikan tata ruang IKN, tata ruang provinsi sekitar IKN, dan tata ruang nasional yang terintegrasi satu sama lain dan memiliki desain yang tepat, menggunakan tata ruang merupakan salah satu pentingnya dari kedaulatan negara.
 8. DPD RI berpandangan berkenaan dengan kedudukan DPD RI sebagai representasi daerah, maka di samping DPR RI, DPD RI juga perlu diikutsertakan dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan peninjauan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. DPD RI berpandangan terkait dengan kedudukan Otorita IKN sebagai Pemerintah Daerah Khusus, bahwa model pemerintahan seperti ini bukan merupakan bagian dari jenis pemerintahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur kepala pemerintahan daerah terdiri atas gubernur untuk pemerintahan provinsi, bupati/walikota untuk pemerintahan kabupaten/kota. Oleh karena itu DPD menilai bahwa penggunaan istilah Otorita beserta pengaturannya tidak tepat diterapkan dalam bentuk Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, serta Pemerintah yang kami muliakan,

Demikian pandangan DPD RI terkait RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang IKN. Semoga dengan lahirnya undang-undang ini dapat terwujud ibu kota negara baru yang berkelanjutan, berketahanan, aman, modern, namun tetap selaras dengan alam sebagai penggerak ekonomi dan menjadi simbol identitas nasional.

Sebagai penutup, DPD RI berharap upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan amanat rakyat daerah dan kontribusi untuk bermanfaat, untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia, khususnya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah maju, Indonesia jaya.

Terima kasih.

*Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om santi santi santi Om.*

(PENYERAHAN PENDAPAT AKHIR MINI KOMITE I DPD RI)

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):

Terima kasih, Pak Fachrul Razi dan Pak Filep. Ini menambah legitimasi undang-undang ini, karena disetujui dari Aceh sampai ke Papua, dari Sabang sampai Merauke.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita sudah mendengarkan pandangan mini dari masing-masing fraksi, kemudian juga pendapat akhir dari DPD RI, maka selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan pendapat akhir dari Pemerintah, sebelum nanti kita sama-sama masuk pada proses pengambilan keputusan.

Kami persilakan.

**PEMERINTAH (MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/SUHARSO MONOARFA):**

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia,
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Komite I dan para Anggota DPD Republik Indonesia,
Ketua dan Wakil Kepala, eh, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Budhaya,
Salam kebajikan,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir pada Rapat Kerja Tingkat I untuk eh, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Dalam perkembangan praktik tata kelola pemerintahan global, terdapat apa yang disebut *quasi municipalities* atau *municipal special purpose bodies* yang khusus ditujukan untuk *governing* suatu daerah, atau *special purpose local government organization*. Undang-undang ini melahirkan sebuah entitas dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat *sui generis* yang bermakna bahwa Otorita IKN adalah entitas yang khas, unik, tak dapat dibandingkan. Dan kekhasan ini dimungkinkan oleh Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk merespons lingkungan strategis termasuk *volatility*, *uncertainty*, *complexity* dan *ambiguity*, diperlukan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus yang berujung pada optimalisasi pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara, melalui pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, dan kekayaan Otorita yang akuntabel dan memenuhi kaidah *good governance* dan *compliance* terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, kompetensi teknis, spesifik secara cepat dan tepat diperlukan oleh Otorita untuk memenuhi target-target pembangunan di Ibu Kota Nusantara, termasuk penguatan kelembagaan Otorita dan kewenangannya, serta penguatan pada aspek sumber daya manusia. Pengaturan hukum untuk menjamin kepastian penguasaan lahan baik oleh individu maupun badan hukum, haruslah tidak melanggar hak-hak kepemilikan tanah masyarakat dan kepentingan publik, serta tetap kompetitif dalam konteks investasi.

Untuk melaksanakan, untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan yang melekat yang diamanatkan pada Otorita, maka secara *conditio sine qua non*, diperlukan pengawasan dan mitra yang merepresentasikan keterwakilan masyarakat luas, maka Otorita Ibu Kota Nusantara dinilai tepat bermitra dengan Alat Kelengkapan DPR yang membidangi bidang pemerintahan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Saya ingin mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, seluruh Anggota Komisi II DPR RI, Anggota DPD, Ibu dan Bapak dari Otorita

Ibu Kota Nusantara, dari kementerian dan lembaga yang sudah terlibat selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang IKN.

Selama proses pembahasan ini yang secara konstruktif, telah terjadi diskusi yang menghasilkan rumusan ketentuan yang tepat sehingga mampu memberikan *tools* bagi Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Pusat, khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara untuk dapat melaksanakan dan mengakselerasi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota, serta pada saatnya nanti melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara secara efektif, optimal dan akuntabel.

Penyempurnaan dalam Rapat Pembahasan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang Perubahan telah memuatkan 9 pokok perubahan Undang-Undang IKN, di antaranya:

- kewenangan khusus, penguatan kewenangan Otorita, yakni yang memiliki seluruh kewenangan kecuali kewenangan yang bersifat absolut, dan kewenangan pemerintah daerah.
- pertanahan, terdapat penguatan pengakuan tanah milik masyarakat dan tanah negara sebagai salah satu jenis tanah di ibu kota, menghapus kata "secara sukarela", menambahkan kriteria evaluasi hak atas tanah, mengubah perintah delegasi mengenai kriteria dan tahapan.
- pengelolaan keuangan, penegasan bahwa mekanisme transfer dari APBN ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, diatur secara khusus sebagai ketentuan yang bersifat *lex specialis*.
- pengisian jabatan Otorita IKN secara khusus, sebab dibutuhkan koordinasi antara birokrat dan nonbirokrat.
- penyelenggaraan perumahan, dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan hunian.
- pemutakhiran batas wilayah,
- tata ruang, dan
- mitra di DPR, serta
- jaminan keberlanjutan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Keputusan Tingkat I dalam Rapat Kerja ini akan ditindaklanjuti dengan Rapat Paripurna sebagai Pengambilan Keputusan Tingkat II. Setelah Rapat Paripurna, maka akan ditindaklanjuti dengan persetujuan presiden untuk kemudian diundangkan.

Sebagai penutup, kami sekali lagi ingin menyampaikan, visi dan tujuan Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua. Ibu Kota Nusantara dibangun sebagai bagian dari upaya dalam mencapai target visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan, sekaligus mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesiasentris dalam rangka upaya pemerataan pembangunan dan percepatan transformasi Indonesia.

Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia serta mengedepankan visi pembangunan kota yang cerdas, yang tidak hanya untuk manusia, tetapi juga selaras dengan alam dan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan mewujudkan *forest city*, *smart city* dan *spons city* di Ibu Kota Nusantara.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Billahifisabililhaq wallahul musta'an,
Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):

*Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarrakatuh,
Jazakumullah khairan katsiran, Pak Menteri.*

Sama, fraksinya sama, fraksinya.

Terima kasih, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewakili Pemerintah, yang menyampaikan pendapat akhir dari Pemerintah dalam Rapat Kerja Tingkat I ini.

Bapak/Ibu Saudara sekalian, Pimpinan, dan seluruh Anggota Komisi II,

Dengan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pendapat akhir dari pemerintah yang itu menjadi melengkapi bagi seluruh eh, pandangan mini fraksi-fraksi dan juga dari DPD RI, maka kita sudah bisa memasuki agenda yang berikutnya yaitu Pengambilan Keputusan Tingkat I.

Perlu saya *review* lagi, bahwa dari seluruh pandangan mini fraksi, seluruh fraksi dapat menyetujui dan kemudian sepakat untuk melanjutkannya pada Tingkat ke II, kecuali dari Fraksi Parta Keadilan Sejahtera. *Nah*, oleh karena itu saya minta eh, kita sesuaikan dengan mekanisme. Jadi dari 8, dari 9, 8 menyatakan setuju, saya ingin bertanya dan mohon persetujuan dari Bapak/Ibu sekalian, apakah kita bisa menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini? Setuju?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T. /F-PG):

Setuju?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Baik. Dan kita sama-sama setuju untuk melanjutkannya kepada Pembicaraan Tingkat I dan kemudian untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang.

Bapak/Ibu sekalian,

Eh, oleh karena itu selanjutnya kita akan memasuki proses penandatanganan proses pengesahan draf Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Jadi supaya memudahkan mekanisme, kita tutup dulu, baru nanti dilanjutkan dengan tanda tangan. Jadi kita anggap penandatanganan ini adalah bagian dari Rapat Kerja ini dan tadi menjadi agenda yang sudah kita sepakati bersama.

Jadi nanti kami persilakan yang mewakili Pemerintah adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Saudara Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang, kemudian Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili, dan Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dan juga kepada Kepala Otorita, Ketua Komite I DPD RI, dan seluruh Pimpinan dan Ketua Poksi dari masing-masing fraksi yang ada di Komisi II.

Dengan demikian, maka selesai lah seluruh rangkaian acara kita, Rapat Kerja Tingkat I pada hari ini.

Kami atas nama Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara Menteri dan yang mewakili pemerintah, yang hadir pada rapat kita siang hari ini. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbilalamin*, maka rapat kerja hari ini saya nyatakan ditutup.

(KETUK PALU 3 KALI)

Terima kasih.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Billahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.16 WIB)

a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



DAHLIYA BAHNAN, S.H., M.H
NIP. 197504202002122002

